

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MUTASI DAN PEMBETULAN OBJEK/SUBJEK PAJAK KOLEKTIF



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Komplek Perkantoran Jln, Raya Raci KM 9 Raci-BANGIL
Gedung Berakhlak Lantai III -Fax (0343) 410188
Pos-el bpkpd.kabpasuruan@gmail.com

Nomor SOP	00.8.3.3/44/424.102/2024
Tanggal Pembuatan	23 September 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	23 Oktober 2024
Disahkan oleh	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
Judul SOP	Mutasi dan Pembetulan Objek/Subjek Pajak Kolektif

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 203 Tahun 2023.
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 236 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan dalam pengadministrasian dengan baik
2. Memahami tata kelola pelayanan pajak daerah
3. Mampu menggunakan komputer dengan baik
4. Mengerti kemampuan dalam menganalisis data

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Laporan Kegiatan
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pengarsipan Data

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Peralatan Pendukung Lainnya

Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Mutasi dan Pembetulan Objek/Subjek Pajak Kolektif tidak dapat terlaksana.

Pencatatan dan pendataan

1. Regulasi Perpajakan Daerah
2. Data Wajib Pajak

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kepala Bidang	Kepala Subbidang Penetapan	Kepala Subbidang Pendataan	Pelaksana Subbidang	Wajib Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Wajib Pajak mengajukan permohonan dan mengisi lengkap formulir beserta persyaratan						MULAI	1. Formulir permohonan 2. Fc. KT/KK 3. Surat Kuasa bila dikuasakan 4. Surat Pernyataan WP bermaterai 5. Bukti Kepemilikan hak (Sertifikat/AJB/Akta Hibah/Waris/APHB/Suke t Desa) 6. Denah lokasi/Foto berkoordinat 7. SPOP/LSPOP 8.SPPT asli (pembetulan) 9.Fc. SPPT (mutasi)	1 Hari	Formulir yang terisi beserta kelengkapannya	
2	Petugas meneliti dan menelaah kebenaran serta kelengkapan berkas objek PBB-P2 dari WP					TIDAK		1. Formulir permohonan 2. Fc. KT/KK 3. Surat Kuasa bila dikuasakan 4. Surat Pernyataan WP bermaterai 5. Bukti Kepemilikan hak (Sertifikat/AJB/Akta Hibah/Waris/APHB/Suke t Desa) 6. Denah lokasi/Foto berkoordinat 7. SPOP/LSPOP 8.SPPT asli (pembetulan) 9.Fc. SPPT (mutasi)	5 Hari	Draft LHP & Draft SK Pendaftaran Obyek Pajak Baru	
3	Kepala Sub Bidang Pendataan melakukan verifikasi draft LHP dan verifikasi lapangan bila diperlukan					YA		Draft LHP & Draft SK Pendaftaran Obyek Pajak Baru	5 Hari	Draft LHP & Draft SK Pendaftaran Obyek Pajak Baru yang terverifikasi	
4	Kepala Sub Bidang Penetapan melakukan verifikasi draft LHP							Draft LHP & Draft SK Pendaftaran Obyek Pajak Baru yang terverifikasi	3 Hari	LHP & Draft SK Pendaftaran Obyek Pajak Baru yang terverifikasi	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kepala Bidang	Kepala Subbidang Penetapan	Kepala Subbidang Pendataan	Pelaksana Subbidang	Wajib Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Kepala Bidang melakukan verifikasi draft SK							LHP & Draft SK Pendaftaran Obyek Pajak Baru yang terverifikasi	60 Menit	Draft SK Pendaftaran Obyek Pajak Baru yang terverifikasi	
6	Kepala Badan menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepala Badan							Draft SK Pendaftaran Obyek Pajak Baru yang terverifikasi	1 hari	SK Kepala Badan yang telah ditandatangani dan SPPT PBB	
7	WP menerima SPPT PBB P2						SELESAI	SK Kepala Badan yang telah ditandatangani dan SPPT PBB	60 menit	SK Kepala Badan yang telah ditandatangani dan SPPT PBB	
TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN									16 Hari		

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DIGDO SUTJAHJO SE, M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196911171998031003